



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROPINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 127 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBINAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA  
DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan pemerintahan kecamatan dan desa di Kabupaten Samosir Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pembinaan Pemerintahan Kecamatan dan Desa di Kabupaten Samosir Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pembinaan Pemerintahan Kecamatan dan Desa di Kabupaten Samosir Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Regara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);


7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66, Seri A Nomor 50);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Fasilitasi Pembinaan Pemerintahan Kecamatan dan Desa di Kabupaten Samosir Tahun 2019 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:
1. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan pembinaan pemerintahan kecamatan dan desa;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pemerintahan kecamatan dan desa kepada camat dan kepala desa;
  3. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan pembinaan pemerintahan kecamatan dan desa dengan camat dan kepala desa dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
  4. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan pembinaan pemerintahan kecamatan dan desa dengan camat dan kepala desa dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
  5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Samosir;
  6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 17 Juni 2019

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDHI SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kab. Samosir di Pangururan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 107 TAHUN 2019**


**TANGGAL : 17 JUNI 2019**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI  
PEMBINAAN PEMERINTAHAN  
KECAMATAN DAN DESA DI KABUPATEN  
SAMOSIR TAHUN 2019**

---

- Pengarah : 1. Bupati Samosir.  
: 2. Wakil Bupati Samosir.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Ketua : Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir.
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;  
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Samosir;  
3. Kepala BPKAD Kab. Samosir;  
4. Kepala Dinas PPAMD Kab. Samosir;  
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kab. Samosir;  
6. Kabag Hukum Setdakab. Samosir;  
7. Kabag Humas dan Kerjasama Setdakab. Samosir;  
8. Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;  
9. Kasubbag Otonomi Desa pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;  
10. Kasubbag Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;  
11. Kasubbag Kerjasama dan Evaluasi Kerjasama pada Bagian Humas dan Kerjasama Setdakab. Samosir;  
12. Kasubbag. Bantuan Hukum dan Konsultasi pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir;  
13. Kasubbag Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir;  
14. Kasubbag. Hak Azasi Manusia pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir;  
15. Laston Lumbanraja, S.Sos (Staf pada Bagian Pemerintahan);  
16. Utomo Almanzo Simbolon, S.I.Kom (Staf pada Bagian Pemerintahan);
- Tim Sekretariat:
- Koordinator : Ferry HB Simbolon (Staf pada Bagian Pemerintahan);
- Anggota : 1. Kormani Simbolon, S.Sos (Staf pada Bagian Pemerintahan);  
2. Enriwati Manik (Staf pada Bagian Pemerintahan);  
3. Rawati Simbolon (Staf pada Bagian Pemerintahan);  
4. Nurkia Maria Siboro (Staf pada Asisten Tata Praja dan Kesra);  
5. Pahot Sagi Paris T. Sihotang (Staf pada Asisten Tata Praja dan Kesra);  
6. Martogi Hamonangan Sitanggung (Staf pada Asisten Tata Praja dan Kesra).

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**